



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAU-BAU
NOMOR 7 TAHUN 2007**

PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PRAMUWISATA DAN PENGATUR WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dibidang retribusi, dipandang perlu menetapkan Retribusi Pramuwisata dan Pengatur Wisata dalam Wilayah Kota Bau-Bau ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ;
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
12. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 14) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

dan

WALIKOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PRAMUWISATA DAN PENGATUR WISATA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bau-Bau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau.
3. Walikota adalah Walikota Bau-Bau.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang kepariwisataan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan jasa Impresariat.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi berupa denda.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bau-Bau.

13. Pramuwisata adalah Seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
14. Pengatur wisata ialah Seseorang yang bertugas memimpin dan mengurus perjalanan wisata.
15. Paket wisata adalah Rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur Peraturan Daerah ini adalah pengaturan jasa Pramuwisata dan jasa Pengatur Wisata.
- (2) Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pramuwisata Muda, Pramuwisata Madya dan Pengatur Wisata.

BAB III

BENTUK USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha pramuwisata dan pengatur wisata berbentuk badan usaha atau usaha perorangan yang maksud dan tujuannya semata-mata berusaha dibidang usaha pramuwisata dan pengatur wisata.
- (2) Badan usaha pramuwisata dan pengatur wisata dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Untuk menjadi Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat
- (2) wajib memiliki tanda pengenal yang berfungsi sebagai izin operasional.
- (2) Untuk menjadi Pramuwisata Muda dan Pramuwisata Madya wajib memiliki sertifikat dan tanda pengenal.

Pasal 5

- (1) Tanda Pengenal berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Bentuk dan ukuran tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 6

- (1) Untuk menjadi Pramuwisata atau Pengatur Wisata dapat mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persetujuan/penolakan permohonan untuk menjadi Pramuwisata dan Pengatur Wisata dikeluarkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Apabila waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (4) Syarat-syarat dan tata cara untuk menjadi Pramuwisata atau pengatur wisata diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Memiliki pengetahuan tentang latar belakang tempat wisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pramuwisata dan Pengatur Wisata wajib :
 - a. Melayani dan menjaga keselamatan wisatawan yang dilayani beserta barang-barang bawaannya ;
 - b. Memakai tanda pengenal ;
 - c. Bertingkah laku dan bertutur kata yang baik serta berpakaian sopan ;
 - d. Membantu Pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan ;
 - e. Senantiasa memberikan informasi dan penjelasan yang benar ;
 - f. Melaksanakan kewajiban atas pungutan Negara maupun pungutan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- g. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Pramuwisata dan Pengatur Wisata wajib memberikan laporan secara tertulis dalam pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Pramuwisata dan Pengatur Wisata wajib berperan dalam upaya pengamanan, ketertiban umum/masyarakat dan obyek wisata.

BAB VI L A R A N G A N

Pasal 10

Pramuwisata dan Pengatur Wisata dilarang :

- a. Meminta uang atau barang secara paksa dari penjual atau orang lain yang berkepentingan berkenaan dengan pembelian barang atau jasa lainnya oleh wisatawan yang diurus ;
- b. Memaksa wisatawan untuk menggunakan jasa-jasanya ;
- c. Melakukan tugas-tugas yang dibebankan oleh wisatawan diluar bidang kepariwisataan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENCABUTAN DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT, TANDA PENGENAL

Pasal 11

Sertifikat dan atau tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dicabut apabila :

- a. Tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini ;
- b. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan pelayanan jasa Pramuwisata ;
- c. Terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelayanan jasa pramuwisata.

Pasal 12

- (1) Sertifikat dan Tanda Pengenal bagi Pramuwisata dan atau Tanda Pengenal bagi Pengatur Wisata dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Pemegang tanda pengenal meninggal dunia ;
 - b. Tidak memenuhi kewajiban daftar ulang tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
 - c. Tidak melaksanakan tugas dengan baik ;
 - d. Karena alasan kesehatan.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

Pasal 13

- (1) Pencabutan sertifikat dan atau tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan dan Pencabutan sertifikat dan atau tanda pengenal dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

KETENTUAN RATRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan Nama Izin Pramu Wisata dan Pengatur Wisata dipungut Retribusi biaya atas pemberian izin kepada Pramu Wisata dan Pengatur Wisata

Pasal 15

Objek Retribusi adalah Setiap jasa pemberian izin yang diberikan dan disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada Pramu Wisata dan Pengatur Wisata.

Pasal 16

Subjek Retribusi atas izin pramu wisata dan pengatur wisata adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melaksanakan usaha membimbing dan melakukan penerangan,

petunjuk tentang obyek wisata kepada wisatawan atau yang bertugas memimpin dan mengurus perjalanan wisata.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 17

Retribusi Izin Pramu Wisata dan Pengatur Wisata digolongkan sebagai golongan Retribusi Jasa perizinan tertentu.

Bagian Ketiga
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, tempat, jasa serta fasilitas yang digunakan

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan ;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan sebesar :
 - a. Pengantar Wisata Rp. 10.000,-
 - b. Pramuwisata Muda Rp. 20.000,-
 - c. Pramuwisata Madya Rp. 40.000,-
 - d. Pengatur Wisata Rp. 50.000,-

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat.
- (4) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenaga kerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus menerus.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tanda pengenal Pramuwisata dan Pengatur Wisata yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa daftar ulang berikutnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Ditetapkan di Bau-Bau
pada tanggal, 1 Mei 2007

WALIKOTA BAU-BAU,

ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Bau-Bau
pada tanggal, 1 Mei 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA BAU-BAU,**

L. M. ARSYAD HIBALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2007 NOMOR 7